

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai sentra pendidikan agama Islam dan memberikan pendidikan agama Islam secara menyeluruh sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan selama dua puluh empat jam dan tujuh hari dalam seminggu, didukung juga oleh lulusan pondok pesantren yang memiliki pemahaman agama Islam yang cukup pada akhirnya memunculkan pemahaman bahwa tidak ada lembaga yang lebih baik dalam memberikan pendidikan agama Islam selain pondok pesantren.

Pondok pesantren pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-16 Masehi, yakni terdapat di Ampel Denta dalam asuhan Sunan Ampel. Pada masa itu, Sunan Ampel mengkader santri-santrinya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ada yang ditugaskan hingga ke negara-negara tetangga, dari murid-murid Sunan Ampel inilah kemudian mulai menyebar pondok pesantren di seluruh penjuru tanah air. Puncaknya adalah pada awal pertengahan abad ke-19 serta awal abad ke-20, yaitu pada masa Syekh Kholil Bangkalan, dari tangan dingin beliau munculah kiai-kiai besar Nusantara yang kemudian dapat melahirkan kiai-kiai besar lainnya, puncak kekuasaannya pada waktu itu hampir di setiap kota kecamatan hingga di setiap desa berdiri satu pondok pesantren atau bahkan lebih.¹

¹ Ahmad Muhakamurrohman, (2018) Pondok pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi, *Jurnal Kebudayaan Islam* 12(4), Juli – Desember. hal 12.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pondok pesantren merupakan salah satu hasil dari proses penyebaran Islam di berbagai wilayah Nusantara, khususnya pulau Jawa. Lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini diklaim merupakan model pendidikan khas Indonesia.² Pendapat yang lain juga menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada eksistensinya bahkan sebelum Negara Indonesia ini berdiri dan merupakan sistem institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, ia lahir dari suatu kearifan lokal Nusantara yang telah bertahan secara eksistensial selama berabad-abad.³

Sebagai sebuah lembaga, pondok pesantren memegang peranan yang jauh lebih kompleks dari pada hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan semata, karena faktanya pondok pesantren juga memegang peranan sebagai lembaga keilmuan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dian nafi dimana beliau menyatakan bahwa pondok pesantren mengemban beberapa peran sekaligus, pondok pesantren utamanya berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang sekaligus juga memainkan peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, pelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya, meskipun demikian peran ini tidak muncul dalam waktu yang bersamaan, melainkan muncul secara bertahap dimana setelah sukses sebagai lembaga pendidikan maka pondok pesantren dapat menjadi lembaga

² Iwan Wahyudi. (2018). "Budaya Ghasab Di Pondok pesantrenSalafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)", *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*.2(1). hal 15.

³ Ridhwan dkk, 2018 dalam Tatang, Dkk, 2018, Peran Pondok pesantrenSebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), hal 461-472.

keilmuan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya setelah berhasil meraih keberhasilan membangun integrasi dengan masyarakat barulah pondok pesantren dapat melaksanakan perannya sebagai lembaga bimbingan keagamaan dan simpul budaya.⁴

Lebih jauh, hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa sejak dulu pondok pesantren dikenal sebagai tempat pengkaderan ulama, tempat pengajaran ilmu agama dan memelihara tradisi Islam. Fungsi ini terus berkembang seiring dengan tuntutan pembangunan nasional yang mengharuskan pondok pesantren terlibat di dalamnya, guna menjawab tuntutan ini maka pondok pesantren kini tumbuh dengan sangat pesat baik secara kualitas maupun secara kuantitas guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Berkembangnya pondok pesantren dengan beragam spesialisasi dan ragam kajian dari tradisional hingga modern membawa dampak positif bagi pendidikan nasional secara umum dan pendidikan Islam khususnya. Kehadiran pondok pesantren bukan hanya membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa yang tidak mungkin terjamah secara keseluruhan, namun lebih dari itu pondok pesantren menawarkan jenis pendidikan alternatif bagi pengembangan pendidikan nasional.⁵

Pondok pesantren berperan dalam membentuk lulusan yang diharapkan memiliki kepribadian *amar ma'ruf nahī munkar* di tengah-tengah

⁴ Dian Nafi dkk. (2017). *Praxis Pembelajaran Pondok pesantren*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.

⁵ Hasyim, H. (2017). Transformasi Pendidikan Islam (Konteks Pendidikan Pondok Pondok pesantren). *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 13(1), hal 57-77.

masyarakat, karena *amar ma'ruf nahī munkar* merupakan bentuk aktualisasi ajaran atau pendidikan agama Islam di tengah masyarakat dengan cara menegakkan kebenaran dan membenci keburukan serta kemungkaran yang ada di tengah masyarakat.⁶ *Amar ma'ruf* adalah keberpihakan seorang muslim terhadap kebenaran, meskipun kebenaran itu merugikan dirinya. Demikian pula *nahī munkar* atau membenci kemungkaran harus selalu ditampilkan kendatipun keburukan itu akan menguntungkan dirinya.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis analisis bahwa, pondok pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah pondok pesantren di Indonesia serta besarnya jumlah santri pada tiap pondok pesantren menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral.

Dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam, Para pakar pendidikan Islam memiliki definisi tentang pendidikan Islam atau Pendidikan Agama Islam yang berbeda-beda. Ahmad Tafsir, misalnya, ia mendefinisikan pendidikan Islam sebagai “bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.”⁸

Sedangkan menurut Abuddin Nata, pendidikan Islam adalah “upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan

⁶ Suryana dkk, T. (2017). *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Tiga Mutiara

⁷ Syarifah. (2017). Manajemen Kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah di Pondok Modern Darussalam Gontor. *Jurnal At-Ta'dib*, 11(1), hal 53– 71.

⁸ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. III, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018, hal 32.

secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.”⁹

Berbeda dengan Abuddin Nata, Muhaimin mengungkapkan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan bagian pendidikan Islam. Istilah Pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-qur'an dan as-sunnah,
- 2) Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan agama Islam, yaitu upaya mendidikan ke-Islam-an atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang, dan
- 3) Pendidikan dalam Islam, yaitu proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Walaupun istilah pendidikan Islam tersebut dapat dipahami secara berbeda, namun pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan dan mewujudkan secara operasional dalam satu sistem yang utuh.¹⁰

Muhaimin menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu intinya ada dua, yakni

- 1) Pendidikan Islam merupakan suatu aktivitas pendidikan yang diselenggarakan dengan hasrat dan niat untuk mengefektifkan ajaran dan nilai-nilai Islam,

⁹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2019, hal 340.

¹⁰ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Cet. IV, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, hal 29-30.

2) Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemengati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.¹¹

Sebagai salah satu sentra pendidikan agama Islam dan merupakan sebuah lembaga pendidikan berbasis agama Islam tertua di Indonesia, pondok pesantren menjadi salah satu basis pendidikan agama Islam, lebih jauh pendidikan di pondok pesantren yang mengharuskan sebagian besar siswanya untuk tinggal di asrama atau dalam istilah masyarakat awam disebut sebagai mondok dengan harapan proses pendidikan agama Islam dan penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam dapat diberikan dengan sebaik-baiknya.

Proses ini dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari metode pendidikan formal yang biasanya akan diajarkan di dalam kelas-kelas formal sebagai salah satu upaya pondok pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai lingkungan pendidikan formal, metode pendidikan salaf yang merupakan kelanjutan dari pendidikan formal di dalam kelas, metode pembiasaan yang dilakukan agar ajaran agama Islam yang diperoleh para santri tidak hanya sebatas pada literatur namun juga mereka terbiasa untuk melaksankannya dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa para santri tersebut harus tinggal dalam lingkungan pondok pesantren maka mereka akan dipaksakan untuk membiasakan seluruh ajaran agama Islam yang telah mereka pelajari.

¹¹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018, hal 14..

Lebih jauh proses pendidikan agama Islam di pondok pesantren juga diajarkan melalui metode keteladanan dimana para para ustad, ustazah, kiai, maupun mereka yang dituakan di pondok pesantren tersebut akan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi para santri-santrinya, dengan banyaknya contoh dan teladan yang baik ini proses pendidikan ajaran agama Islam di lingkungan pondok pesantren dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya metode khutbah juga menjadi salah satu metode yang dilakukan baik melalui forum-forum formal seperti ruang kelas, khutbah jum'ah, khutbah hari-hari besar maupun non formal seperti khutbah di asrama dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal ini kita dapat melihat bahwa pendidikan agama Islam di lingkungan pesantren merupakan proses panjang yang dilakukan secara menyeluruh dengan menerapkan hampir seluruh metode pendidikan yang di perlukan agar proses pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan baik dan dapat melahirkan alumni yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam secara menyeluruh.

Namun meskipun demikian, ternyata dalam perkembangannya kehidupan pondok pesantren yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki keunikan tersendiri melahirkan beragam kebiasaan baru, salah satunya adalah *ghasab*, perbuatan meng-*ghasab* Sudah menjadi hal yang umum bagi santri di hampir setiap pondok pesantren, para santri dan santriawati yang tinggal di asrama pondok pesantren memiliki kebiasaan yang tergolong perilaku menyimpang yaitu menggunakan sesuatu milik santri lain tanpa izin, kebiasaan ini dikenal dengan perilaku *ghasab*.

Secara umum dikenal, *ghasab* merupakan suatu tindakan menggunakan atau mengambil suatu barang yang bukan hak miliknya tanpa meminta izin si pemilik. Menurut bahasa *ghasab* merupakan mengambil atau menggunakan barang dengan cara terang-terangan dan aniaya. Sedangkan secara istilah syara“ *ghasab* berarti menguasai hak milik orang lain dengan cara aniaya.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*ghasab*” berarti ”mempergunakan barang orang lain dengan cara tidak sah untuk memenuhi kepentingan sendiri”.¹³ Sedangkan Pada kajian ilmu fikih sendiri, ada beberapa macam pengertian tentang perilaku *ghasab*. *Ghasab* adalah menguasai dengan cara tidak sebenarnya atau hak orang lain yang sekalipun berupa kemanfaatan, seperti misalnya menyuruh berdiri orang yang tengah duduk di masjid atau pasar, duduk di atas lemek orang lain sekalipun tidak digeser ketempat lain, mengusir orang dari rumahnya sendiri sekalipun tidak kemudian dimasukinya, menaiki binatang orang lain, atau memerintahi budak orang lain.¹⁴

Bagi siapapun orang yang mengghasab harta orang lain, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya, meski pun *Ghasab* (orang yang mengghasab) itu terkena tanggungan (mengganti) dengan lipat ganda harganya. Juga wajib baginya untuk menambal kekurangannya, jika memang

¹² Muhammad Bin Qosim Al-Ghozi dalam Asmara Sari, 2022 , Fenomena *Ghasab* Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Kajian Sosiologi* | 9(1), hal 6.

¹³ Anton M. Moeliono dalam Asmara Sari, 2022 , Fenomena *Ghasab* Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Kajian Sosiologi* | 9(1), hal 6.

¹⁴ Syaikh Zainuddin „Abdul „Aziz Al-Malibary, dalam Asmara Sari, 2022 , Fenomena *Ghasab* Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Kajian Sosiologi* | 9(1), hal 6.

terdapat kekurangan pada harta (yang di-ghasab), seperti orang yang mengghasab pakaian kemudian dia memakainya atau harta itu berkurang tidak karena dipakai. Dan wajib pula memberikan biaya sepadanya (mitsilnya). Sedangkan jika Maghsab (barang yang di-ghasab) itu berkurang sebab harganya menjadi merosot (turun harganya), maka menurut pendapat yang shaheh, si-ghasab tidak wajib menanggung (mengganti) nya.¹⁵

Kedudukan *ghasab* bisa terbilang sebagai hal yang unik, *ghasab* tidak bisa dianggap meminjam, lantaran tidak terdapat akan peminjamannya. *Ghasab* juga bukan termasuk dalam kategori mencuri, lantaran tidak terdapat unsur untuk dimiliki. Begitupun halnya dengan yang terjadi dikalangan santri putri pondok pesantren Modern Darussalam Kepahiang, meski santri putri cukup faham mengenai *ghasab* serta hukum mengghasab tetapi *ghasab* tetap saja terjadi, karena perilaku *ghasab* sudah membudaya dan menjadi kebiasaan santri putri di pondok pesantren. Barang-barang yang kerap kali di *ghasab* merupakan barang-barang yang menjadi kebutuhan utama di asrama, seperti sandal, piring, perlengkapan kamar mandi, baju, hijab, mukena, sarung, dan lain sebagainya. Pelaku *ghasab* tidak pernah mengenal waktu, selama pelaku membutuhkan barang tersebut, maka akan tetap ia gunakan. Perilaku *ghasab* juga tidak selalu didasari oleh unsur kesengajaan, namun terkadang suatu keadaan yang mengharuskan pelaku melakukan *ghasab* dengan menggunakan barang yang bukan miliknya.

¹⁵ Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdilah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i dalam Asmara Sari, 2022, Fenomena *Ghasab* Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Kajian Sosiologi* | 9(1), hal 7.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa *Ghasab* merupakan suatu tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa seizin pemiliknya. *Ghasab* tidak dapat disebut memijam, karena tidak ada akad peminjamannya. *Ghasab* juga tidak termasuk kategori mencuri karena tidak ada unsur untuk dimiliki. *Ghasab* merupakan penyakit masyarakat yang kerap terjadi di pondok pesantren penyakit masyarakat atau Patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, moral, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.

Setiap santri menganggap benda dan barang yang ada adalah milik bersama, sehingga dapat digunakan secara bersama. Bila ada satu barang atau benda yang dibutuhkan langsung dipakai, tidak peduli siapa pemiliknya. Tindakan *ghasab* tidak terbatas pada satu jenis barang seperti sandal, baju, sarung, kopyah, handuk dan sebagainya, tetapi berlaku juga pada makanan. Jika ada santri yang masuk ke kamar temannya dan kebetulan di situ ada makanan, santri tersebut langsung menyantapnya, meskipun pemiliknya tidak ada. Sehingga fenomena *ghasab* yang ada di pondok pesantren bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena yang wajar pada lingkup lingkungan tersebut.

Hal ini sejatinya sangat bertentangan dengan *akhlakul karimah* yang selalu diupayakan dan seolah menjadi tujuan akhir pendidikan di pondok pesantren dimana diharapkan setiap lulusan pondok pesantren akan memiliki budi pekerti yang luhur dan selalu menaati dan menjalankan perintah agama Islam secara keseluruhan. Namun pada kenyataannya ketika mereka di pondok

pesantren mereka tidak sepenuhnya melaksanakan hal tersebut padahal sikap dan perilaku manusia yang menjadi akhlak sangat erat sekali dengan kebiasaannya. Seperti halnya pengertian akhlak bahwa akhlak itu adalah membiasakan kehendak.¹⁶

Fenomena *ghasab* yang sudah ada di lingkungan pondok pesantren pada umumnya bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena budaya yang telah membudaya, karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar pada lingkup lingkungan tersebut. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Pertiwi yang menyatakan bahwa perilaku *ghasab* itu sebagai budaya di pesantren.¹⁷ Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asmara Sari yang menyatakan bahwa fenomena perilaku *ghasab* ini tidak hanya terjadi dikalangan santri putra saja namun juga terjadi dikalangan santriwati atau santri putri.¹⁸ Sikap dan perilaku manusia yang menjadi akhlak sangat erat sekali dengan kebiasaannya, banyak faktor yang menjadikan adat kebiasaan antara lain sebab kebiasaan yang sudah ada sejak generasi-generasi sebelumnya, sehingga dia menerima sebagai sesuatu yang sudah ada kemudian melanjutkannya karena peninggalan orang sebelumnya mungkin juga karena melalui tempat pergaulan yang membawa dan memberi pengaruh cukup kuat dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁶ Iwan Wahyudi. (2008). "*Budaya Ghasab Di Pondok pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*", Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.. 2(2). hal 29.

¹⁷ Indah Pratiwi, 2020, *Perilaku Ghasab Sebagai Budaya Di Pesantren (Studi Perilaku Ghasab Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang)*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁸ Asmara Sari, 2022, Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Kajian Sosiologi* | 9(1).

Ghasab bukanlah hal yang sederhana bagi ajaran agama Islam, bahkan dalam ajaran agama Islam para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa perbuatan *ghasab* hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Barang siapa yang *ghasab* berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang dighasab, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai. Tentu si pelaku tindakan tersebut mendapat dosa atas perbuatannya.¹⁹

Hal ini didasarkan atas firman Allah.Swt dalam Q.S Al Baqarah ayat:188 sebagai berikut;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS: Al Baqarah, ayat: 188).*²⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun dengan berbagai macam alasan apapun, perilaku *ghasab* lambat laun harus dihilangkan, sehingga diperlukannya strategi pimpina pondok pesantren dapam menanggulangi perilaku *ghasab* yang merupakan perilaku mengimpang dalam ajaran agama Islam, apalagi di dalam lingkungan pondok pesantren

¹⁹ Khaulani, A. T. (2017). *Ghasab di pondok pesantren Daarun Najaah (tinjauan pendidikan akhlak) (Doctoral dissertation)* UIN Walisongo.

²⁰ QS: Al Baqarah, ayat: 188

segala sesuatu yang bernilai ibadah seperti mondok di pesantren, tetapi justru dicampuri dengan perilaku yang dzolim seperti *ghasab*, maka niscaya akan mempengaruhi nilai kebajikannya. Para santri putri bukan tidak mengetahui mengenai aturan serta hukum *ghasab* yang jelas-jelas tidak diperbolehkan, akan tetapi lingkungan pondok pesantren justru menjadi salah satu faktor yang membuat *ghasab* membudidaya di pondok pesantren. Dari beberapa perilaku menyimpang di lingkungan pondok pesantren bukan berarti mengindikasikan bahwasanya lingkungan pondok pesantren merupakan wabah penyakit sosial. Fenomena tersebut mampu terjadi lantaran kehidupan berasrama melahirkan kedekatan yang layaknya seperti keluarga sendiri yang begitu kental di antara para santri.

Berkaca pada latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan bagaimana strategi pimpinan pondok pesantren dalam menanggulangi perilaku *ghasab* di kalangan santri putri pondok pesantren Modern Darussalam Kepahiang.

B. Batasan Masalah

1. Strategi pimpinan pondok pesantren dalam menanggulangi perilaku *ghasab*
2. *Ghasab* dikalangan santri putri pondok pesantren
3. *Ghasab* sebagai perilaku menyimpang yang perlu diperbaiki

4. *Ghasab* dikalangan santri putri di pondok pesantren berupa *ghasab* barang-barang milik santri yang ada di asrama dan lingkungan pondok pesantren

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut;

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perilaku *ghasab* di kalangan santri putri Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang ?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang dalam menanggulangi perilaku *ghasab* ?
3. Bagaimana hasil dari strategi yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dalam menanggulangi perilaku *ghasab* di kalangan santri putri Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas maka dalam penelitian ini tujuan penelitian yang penulis angkat adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perilaku *ghasab* di kalangan santri putri Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang.
2. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang dalam menanggulangi perilaku *ghasab*.

3. Untuk mengetahui hasil dari strategi yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dalam menanggulangi perilaku *ghasab* di kalangan santri putri Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah yang penulis paparkan di atas maka dalam penulisan ini manfaat penelitian yang penulis angkat adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran tentang pendidikan pesantren dan perilaku *ghasab*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi secara aktual bagi berbagai pihak yang mempunyai perhatian terhadap Pendidikan Agama Islam sehingga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan ke depan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan teori-teori serta konsep Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya yang berkaitan dengan perilaku *ghasab*, upaya dan pencegahannya.
- b. Memberikan manfaat bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sebagai sumbangan literatur untuk Pendidikan Agama Islam (PAI) sehingga membantu bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, agar penulis tidak keluar dari ruang lingkup dan pengaruh inti persoalan yang diangkat, maka pembahasan ini dibagi dan disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian ada BAB II berisikan tentang landasan teori, yang berhubungan dengan judul thesis.

Pada BAB III berisikan tentang metode penelitian dengan menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mencari sumber data, teknik pengumpulan data dan keabsaha data.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi wilayah penelitian, dan penyajian data.

BAB V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.